

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA

Ahmad Habibur Rohman, Guntur Kusuma Wardana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: amdhabib215@gmail.com, guntur@uin-malang.ac.id

Abstract

The purpose of this research is knowing of the management cash wakaf at BMT Mandiri Sejahtera. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. This research was conducted at BMT Mandiri Sejahtera, Karangcangkring Dukun Gresik . BMT Mandiri Sejahtera is a non-bank Islamic financial institution in the form a cooperative that combines two financial, namely Baitul Maal and the Baitul Tamwil. The results of the study indicate that the management of cash waqf is managed based on benefit and is in accordance with the value of benefits by waqf assets. The management of cash waqf that is implemented at BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik is one of which is manifested of BMT customer who have the awareness of waqf. Other then that at BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik by providing capital loans to customers of BMT Mandiri Sejahtera which results are divided 60% to be distributed the name of cash waqf, where the remaining 40% is put back in the waqf funds for inflation adjustment.

Key words: *Cash Waqf, Management, Benefit, Implementation.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di BMT Mandiri Sejahtera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera, Karangcangkring Dukun Gresik. BMT Mandiri Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah non bank berbentuk koperasi yang menggabungkan dua keuangan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai dikelola berdasarkan manfaat dan sesuai dengan nilai manfaat aset wakaf. Pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik salah satunya adalah wujud nasabah BMT yang memiliki kesadaran wakaf. Selain itu di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah BMT Mandiri Sejahtera yang hasilnya dibagi 60% untuk dibagikan atas nama wakaf tunai, dimana 40% sisanya dimasukkan kembali ke dana wakaf untuk penyesuaian inflasi.

Kata kunci: Wakaf Uang, Pengelolaan, Kemaslahatan, Penerapan.

PENDAHULLUAN

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Selain kemiskinan, pengangguran juga merupakan hal yang sulit untuk dihindari, karena semakin banyaknya pertumbuhan populasi di dunia ini. Dari dua hal tersebut, menjadi kunci bagi umat muslim untuk mencari jalan keluar guna memberantas kemiskinan. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan cara keterlibatan pemerintah dalam upaya meningkatkan peran wakaf tunai. Upaya ini dilakukan sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Maulidi, 2017).

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2019), angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang sangat besar, walaupun sudah mengalami penurunan tiap tahunnya. Adapun data tentang persentase kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan.

| Tahun | Jumlah Persentase | Jumlah (juta) |
|------------------|-------------------|---------------|
| 2017 (Maret) | 10,64% | 27,77 juta |
| 2017 (September) | 10,12% | 26,58 juta |
| 2018 (Maret) | 9,82% | 25,95 juta |
| 2018 (September) | 9,66% | 25,67 juta |
| 2019 (Maret) | 9,41% | 25,14 juta |
| 2019 (September) | 9,22% | 24,79 juta |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Desember 2019.

Wakaf dinilai mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena di beberapa negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sudah terbukti bahwa wakaf telah berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

Seperti di negara Mesir yang mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam berbagai bidang, seperti; bidang properti, bidang pertanian, dan lain-lain. Bahkan Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy) (Fuadi, 2018).

Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan sosial di Indonesia. Wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Anwar, 2007). Peran penting wakaf di Indonesia selain dalam bidang perekonomian dan sosial, juga berperan pada bidang pendidikan yang telah lama hadir di Indonesia. Bukti bahwa wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926 (Rosandi, 2015). Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama.

Pada tahun 2004 UU Wakaf mengamanatkan pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI). Pendirian lembaga pengelola wakaf uang sangat besar kontribusinya dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, seperti menjadi pembina dari nadzir, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif (Fahham, 2015). Pengelolaan wakaf uang di BMT pada umumnya dengan cara mengumpulkan seluruh uang wakaf yang kemudian dikelola. Adapun bentuk pengelolaannya bermacam-macam, seperti; sebagai modal untuk UMKM, digunakan untuk investasi, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang didapatkan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti lembaga yatim piatu, fakir miskin, muallaf, dan lain-lain.

Wakaf uang bisa dikembangkan dengan baik apabila dikelola oleh lembaga keuangan non bank terpercaya yang dapat menjaga eksistensi nilai uang tersebut. Dana wakaf yang dikelola diharapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat, sehingga menjadi dana

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

wakaf yang lebih produktif. Salah satu lembaga keuangan non bank tersebut adalah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.

BMT Mandiri Sejahtera memiliki keunggulan tersendiri, yaitu penghimpunan wakaf uang lebih banyak dari lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan BMT Mandiri Sejahtera memiliki 26 cabang yang terdapat di empat kabupaten, diantaranya Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. BMT Mandiri Sejahtera juga memiliki cara tersendiri dalam mendapatkan dana wakaf. Adapun tata cara penghimpunan dana wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera dengan cara; pendaftaran calon anggota BMT Mandiri Sejahtera, melalui kotak wakaf BMT Mandiri Sejahtera, melalui peserta magang, dan melalui pemotongan gaji karyawan. Wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera sendiri mudah dijangkau oleh masyarakat. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,- untuk bisa beramal dan mendapat pahala yang mengalir seumur hidup. Pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan menggunakan wakaf sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. Adapun total dana wakaf uang yang sudah terhimpun sebesar Rp 2.867.940.000,- per 31 Maret 2020.

Lubis, (2010) menyatakan bahwa, secara ekonomi wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pihak yang diberikan amanah harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta profesional. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan. Sehingga manfaat dari wakaf uang dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Berdasarkan teori dan atau *reserach gap* serta fenomena yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang akan menjadi subjek pada penelitian ini adalah: Bapak H. M. Ayyubi Chozim (General Manager), Ibu Khusnul Kotimah (Kabag. Administrasi) dan Bapak H. Sunjianto (Kabag. Marketing). Ketiga

subjek tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka menjadi informan yang telah dipercaya dan dapat memberikan informasi dalam melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Sedangkan teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf, yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Wadjdy, 2007). Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan harta yang disedekahkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah cash waqf yang berarti wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Wakaf dalam definisi Departemen Agama juga memiliki makna yang sama dengan pengertian wakaf sebelumnya, namun memiliki makna yang lebih luas, yaitu wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011).

Pengelolaan Dana Wakaf Uang

Selama ini terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial, kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial segenap rakyat Indonesia. Hal ini untuk melengkapi sistem pendanaan yang telah ada selama ini, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90% (Arif, 2010).

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang adalah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 menyebutkan bahwa wakaf uang harus disetor melalui Lembaga

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya (Arif, 2010).

Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera

Pemahaman mengenai wakaf uang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik berawal dari adanya undangan-undangan yang membahas mengenai wakaf, sehingga BMT Mandiri Sejahtera mengadakan wakaf. Adapun wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik mengacu pada salah satu madzhab, yaitu madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Hal ini dikarenakan harta yang diwakafkan adalah harta kepemilikan wakif yang kemudian menjadi harta/dana abadi di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik. Harta benda wakaf yang diterima oleh nadzir dapat diaplikasikan dalam bentuk pengelolaan yang masuk pada kategori tamwil (pengembangan harta), seperti memberikan modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil yang hasilnya bisa disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, wakaf tunai di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik juga bergerak dalam sektor usaha (bisnis) yang berarti diikutkan pada dana penyertaan modal.

Standar Nadzir dalam Mengelola Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera

Standar pada nadzir di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dalam mengelola wakaf uang tidak dibutuhkan adanya syarat-syarat tertentu. Cukup kemauan dari dalam hati, dan yakin dapat mengelola wakaf dengan baik. Sehingga dari adanya kemauan dan keyakinan tersebut, maka nadzir di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik akan merasa senang dengan pekerjaannya

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

sebagai penerima serta sebagai pengelola wakaf. Karena dalam wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sendiri tidak ada gaji khusus wakaf, melainkan harus ikhlas tanpa paksaan. Akan tetapi ada beberapa nadzir di BMT Mandiri Sejahtera yang sudah mempunyai sertifikat nadzir. Nadzir pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik bertanggung jawab dalam menghimpun dana wakaf dan menyalurkan hasil dalam hal pendayagunaan wakaf. Dapat kita ketahui bahwa dana dari wakaf uang tidak akan berkurang, akan tetapi akan selalu bertambah.

Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Cara pengelolaan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sudah efektif dan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Wakaf uang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu iuran perbulan tiap anggota maupun pengurus, dari pelajar yang sedang melakukan penelitian, dari voucher yang dijual kepada masyarakat sekitar, dan dapat melalui transfer rekening bank walaupun belum terlalu optimal. Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil. Adapun hasil dari pinjaman tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah ditentukan (60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan 40% disimpan untuk penyesuaian inflasi).

Dalam hal pengawasan, BMT Mandiri Sejahtera selalu melaporkan kegiatan berupa dokumen kepada tim pengawas wakaf. Pelaporan kegiatan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Laporan dikerjakan oleh pengurus dalam bentuk dokumen. Adapun dokumen yang di maksud dapat berupa laporan keuangan mapupun laporan kegiatan dari wakaf uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menaati administrasi wakafnya.

Manajemen Penyaluran Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Penyaluran wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik adalah bagaimana wakaf uang yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dirasakan oleh umat Islam. Selain itu, penyaluran wakaf uang dilakukan dengan berbagai cara dan tepat sasaran. Wakaf uang di BMT disalurkan kepada masyarakat sekitar dengan memiliki data warga yang berhak mendapatkan distribusi dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Wakaf uang juga disalurkan untuk pembangunan-pembangunan mushalla maupun lembaga Pendidikan dengan menyerahkan proposal. Tidak hanya memandang dari segi keagamaan, akan tetapi dari segi manfaat kebersamaan masyarakat.

Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Adapun realisasi pemberdayaan umat di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dilakukan dengan cara membantu memberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat, mulai dari memberikan modal sampai memberikan bantuan materi secara langsung. Akan tetapi dalam hal pemberian modal perlu dilakukan peninjauan, agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Selain itu, pencapaian kehidupan yang lebih baik sangat diharapkan dari adanya wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Dengan adanya wakaf, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sesama muslim agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Kesadaran tersebut akan menjadi tindakan nyata apabila setiap umat sadar dan mau berubah.

Wakaf Uang dalam Pandangan Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian tentang wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf uang yaitu agar kesejahteraan masyarakat maupun umat Islam di lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan sekitarnya dapat terealisasi dengan baik. Hasil dari pengelolaan wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat

membantu umat Islam atau masyarakat yang kekurangan, sehingga tujuan dari maqashid syariah juga dapat terlindungi dan apa yang dimaksudkan bisa terjaga dengan baik.

Selanjutnya adalah hipotesis 4 yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih patuh dalam membayar zakat dibanding laki-laki. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada dasarnya perempuan cenderung lebih risk averse dibanding laki-laki artinya perempuan dalam mematuhi suatu aturan akan cenderung lebih menaati dibanding laki-laki (Watson dan McNaughton, 2007). Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian Hairunnizam et al., (2007) yang menyatakan bahwa perempuan lebih patuh dalam membayar zakat dibanding laki-laki. Walaupun demikian hasil berbeda ditunjukkan Abdullah dan Sapei (2018) yang menyatakan bahwa laki-laki cenderung lebih patuh dalam membayar zakat dibandingkan dengan perempuan. Peneliti menduga bahwa perbedaan hasil tersebut dikarenakan ada faktor budaya atau peran antara laki-laki dan perempuan yang berbeda pada setiap tempat yang menyebabkan perbedaan hasil.

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik, mengenai implementasi pengelolaan dana wakaf uang, yaitu pengelolaan wakaf uang dikelola berdasarkan kemaslahatan dan telah sesuai dengan nilai kemanfaatan yang dimiliki oleh harta benda wakaf. Maksud dari nilai kemaslahatan adalah kegunaan atau kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat penerima wakaf uang dari BMT Mandiri Sejahtera. Sedangkan maksud dari nilai kemanfaatan adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, khususnya umat muslim.

Pengelolaan wakaf uang yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik salah satunya diwujudkan dari adanya anggota BMT yang memiliki kesadaran untuk berwakaf. Selain itu, juga didapat dari pelajar yang sedang melakukan penelitian/magang, di mana pelajar tersebut diwajibkan untuk menjualkan voucher wakaf

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

uang kepada masyarakat di sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik.

Dana yang dikumpulkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik diterima oleh nadzir. Selanjutnya dana dikelola agar dapat disalurkan kepada individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik dilakukan dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera yang hasilnya dibagi menjadi 60% untuk disalurkan atas nama wakaf uang, di mana sisanya sebesar 40% dimasukkan kembali pada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi. Adapun dana yang 40% akan dimasukkan dalam simpanan khusus atau bisa disebut dengan saham. Simpanan khusus wakaf di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad syirkah.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel-variabel yang sifatnya eksternal seperti pengembangan produk (program-program), melakukan promosi dan inovasi dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga model penelitian semacam ini semakin memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. (2007). Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Books.
- Arif, M Nur Rianto Al. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 44 (2), 813-828.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2007). Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta.
- Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Aspirasi, 6 (1), 27-36.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 9 (1), 151-177.

Ahmad Habibur Rahman: Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang.

- Hasan, Sudirman. (2011). Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN-Maliki Press.
- Lubis, Surahwadi K., Dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulidi, Achmad Noer. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4 (2), 235-254.
- Rosandi, Rizky. (2015). Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Gontor. <http://galepopelo9f.blogspot.co.id> diakses pada 18 Januari 2020.
- Wadjdy, Farid., Mursyid. 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://www.bps.go.id> diakses pada 09 Januari 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persenta-se-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>.